

Intar Padang (Terang) dalam Sistem Perkawinan pada Masyarakat Pepadun Marga Suway Umpu Tulang Bawang

Oleh

Ria Maretha^{1*}, Ali Imron^{2*}, Yustina Sri Ekwandari^{3*}

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung

e-mail: riamaretha94@gmail.com, HP. 082286413136

Received: September 13. 2019 Accepted: September 17. 2019 Online Published: October 1, 2019

Abstract: *Intar Padang (Light) in the Marriage System of the Pepadun Marga Community of Suway Umpu.* This study aims to determine the factors causing changes in the implementation of the marriage of Tar Padang in the Pepadun Marga Suway Umpu community in Ujung Gunung Menggala Village, Tulang Bawang Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observations, literature studies and documentation, while the data analysis technique used is qualitative data analysis techniques. The results of the study that the factors that cause changes in the implementation of the marriage of Tar Padang in the Pepadun Marga Suway Umpu community in Ujung Gunung Menggala Village, Tulang Bawang Regency, are influenced by two factors, namely internal factors (time) and economic factors, while external factors are factors education, factors influencing outside culture and population growth.

Keywords: *intar padang, pepadun society, marriage system*

Abstrak: **Intar Padang (Terang) dalam Sistem Perkawinan pada Masyarakat Pepadun Marga Suway Umpu.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perubahan pelaksanaan perkawinan Tar Padang pada masyarakat Pepadun Marga Suway Umpu di Desa Ujung Gunung Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan pelaksanaan perkawinan Tar Padang pada masyarakat Pepadun Marga Suway Umpu di Desa Ujung Gunung Menggala Kabupaten Tulang Bawang yaitu dipengaruhi dua faktor yaitu faktor Intern (dalam) ialah faktor waktu dan faktor ekonomi, sedangkan faktor ekstern ialah faktor pendidikan, faktor pengaruh budaya luar dan penambahan penduduk.

Kata kunci: *intar padang, masyarakat pepadun, sistem perkawinan*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki berbagai suku bangsa yang masing-masing sukunya memiliki kebudayaan serta adat istiadat yang berbeda-beda. Setiap adat dan budaya memiliki ciri khas sehingga membedakan budaya yang satu dengan yang lain. Keanekaragaman tersebut terjadi karena setiap daerah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda sesuai dengan keanekaragaman masyarakat.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan “Bhinneka tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan dalam budaya dan terikat oleh kesadarannya akan identitasnya tersebut. Kesadaran dan identitas yang di miliki biasanya di perkuat dengan kesatuan bahasa (Koentjaraningrat, 1984:264).

Salah satu suku bangsa yang ada yang ada di Indonesia yang memiliki keanekaragaman kebudayaan adalah Suku Lampung. Suku Lampung adalah suku yang menempati wilayah Provinsi Lampung. Suku Lampung dibedakan menjadi 2 yakni Lampung Pepadun, dan Lampung Peminggir. Masyarakat Pepadun dan Peminggir mempunyai tempat bermukim yang berbeda. Keduanya pun memiliki adat istiadat serta sifat yang sedikit berbeda.

Dalam masyarakat Lampung suku Pepadun dikenal juga dengan Jurai Pepadun dan suku Peminggir dikenal juga dengan Jurai Saibatin. Menurut Iskandar Syah (2005:2) berpendapat bahwa Suku Lampung

terbagi atas dua golongan besar yaitu Lampung Jurai Saibatin dan Lampung Jurai Pepadun. Dapat dikatakan Jurai Saibatin dikarenakan orang yang tetap menjaga kemurnian darah dalam kepunyimbangannya, sedangkan ciri orang Lampung Jurai Pepadun yaitu masyarakatnya menggunakan dialek bahasa “Nyo” atau berlogat “O” dan sebagian masyarakatnya menggunakan dialek bahasa “Api” atau berlogat “A” dan juga orang Lampung Pepadun merupakan suatu kelompok masyarakat yang ditandai dengan upacara adat naik tahta dengan menggunakan adat upacara yang disebut “Pepadun”.

Dilihat dari segi geografisnya orang Lampung Pepadun mendiami daerah daerah pedalaman seperti Abung, Way Kanan, Sungkai, Tulang Bawang, Pubian, sementara Lampung Saibatin pada umumnya menempati daerah sepanjang Teluk Betung, Teluk Semangka, Krui, Belalau, Liwa, Pesisir, Rajabasa, Melinting dan Kalianda (Hilman Hadikusuma, 1989:100). Ditinjau dari seni dan budayanya, Lampung Pepadun memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang unik di Indonesia. Sebagaimana masyarakat lainnya, Lampung Pepadun juga memiliki kebudayaan yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga menjadi jati dirinya sebagai suku bangsa.

Keberagaman kebudayaan terjadi karena adanya perbedaan dalam penafsiran unsur unsur kebudayaan. Menurut Ilmu Antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan dimana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Kekerabatan berkaitan dengan pengertian perkawinan dalam suatu masyarakat karena perkawinan merupakan inti atau dasar pembentukan suatu komunitas atau organisasi sosial.

Manusia tidak bisa berkembang dengan baik dan beradab tanpa proses atau lembaga yang disebut perkawinan. Melalui perkawinan akan menyebabkan adanya (lahirnya) keturunan yang baik dan sah, dan keturunan yang baik dan sah dapat menimbulkan terciptanya satu keluarga yang baik dan sah pula dan kemudian akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula (Tolib Setiady, 2008: 221). Proses pembelajaran pada keluarga yang menjadi pondasi dasar pengenalan budaya dalam suatu suku menjadikan keluarga berada di posisi strategis dalam pengembangan budaya disebuah masyarakat.

Perkawinan adalah suatu momen yang sakral, perkawinan sangat penting dan memiliki makna yang sakral yaitu penyatuan dua insan ini juga harus mendapat pengakuan dari masyarakat (Mulyadi, 1994:59). Untuk melaksanakan upacara adat perkawinan membutuhkan waktu dan

biaya yang tidak sedikit, namun tradisi tersebut akan terus menjadi unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa atau turun-menurun, di dalamnya terkandung norma yang sangat kuat mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam masyarakat.

Seperti halnya sistem perkawinan yang ada di Lampung khususnya bagi masyarakat adat Lampung Pepadun adalah sistem perkawinan *Intar Padang (Terang)*. *Intar Padang* berasal dari kata *Tar* atau *Intar* berarti dilepas atau diantarkan, sedangkan *Padang* berarti terang. Sehingga *Intar Padang* merupakan cara melepaskan dan menyerahkan anak gadisnya dengan terang kepada keluarga bujang pada siang hari (Hilman Hadikusuma, 1989:145).

Dalam perkawinan *Intar Padang* beberapa langkah-langkah yang harus dilaksanakan yaitu: 1) Persiapan atau perencanaan, 2) Pelaksanaan inti dan 3) Penutup. Pada tahap persiapan atau perencanaan ini dilaksanakannya perundingan lamaran antara kedua belah pihak kemudian apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan inti dimana dalam pelaksanaan inti rombongan pihak laki-laki menuju rumah pihak wanita dengan menggunakan pakaian adat dan diiringi tabuh-tabuhan serta menggunakan payung agung kemudian pihak wanita bersama pemuka adat menyambut kedatangan pihak laki-laki. Proses selanjutnya kemudian berunding atau *bubalah* tentang biaya-biaya adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dan apabila telah dipenuhi semua syarat-syarat yang diminta maka akan

dinyatakan *kasih* yang kemudian dengan prosesi *Intar/Tar Padang* yaitu melepaskan atau menyerahkan anak gadisnya dengan pihak keluarga laki-laki. Acara yang terakhir adalah penutupan makna dari acara ini adalah menutup atau mengakhiri segala pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Tar Padang*.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 3 November 2017 dengan Bapak Muhammad Idham Settan Pangeran III, bahwa menurut beliau prosesi-prosesi pada pelaksanaan perkawinan *Intar Padang* sudah banyak yang tidak dilaksanakan, misalnya dari keluarga pihak wanita tidak melaksanakan prosesi adat yang dinamakan *cangget*, yaitu prosesi dimana *muli-muli* dari *penyimbang* adat melaksanakan tari-tarian dengan diiringi musik khas Lampung biasanya pelaksanaan itu dilakukan dari sore sampai menjelang pagi, maka pihak dari mempelai wanita dikenakan denda adat atau biasa disebut masyarakat dengan istilah "*daw adat*" sebesar Rp.120.000, kemudian pihak mempelai wanita tidak melaksanakan prosesi adat lagi yaitu *mandi kesudan* untuk calon mempelai wanita yang biasa masyarakat artikan sebagai mandi mensucikan diri sehari sebelum dilaksanakannya prosesi akad nikah, maka pihak mempelai wanita dikenakan *daw adat* lagi sebesar Rp. 120.000. dari pelaksanaan prosesi-prosesi adat yang tidak dilaksanakan tadi maka *daw adat* yang harus dibayar sebesar Rp. 240.000 dan *daw adat* itu dibagikan kepada perwatin *Megou Pak Tulang Bawang*, tetapi jika yang melaksanakan perkawinan tersebut dari kalangan menengah ke atas maka *daw adat* yang harus dibayar kepada *perwatin* yaitu sebesar Rp. 2.400.000.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara peneliti yang bekerjasama dengan informan yang bernama Bapak Komariah dengan gelar Sultan Dermawan, sebagai salah satu *penyimbang* adat, *Intar Padang* (terang) adalah prosesi pengantaran pengantin wanita ke pihak pengantin laki laki pada waktu siang hari disaksikan para sanak saudara yang dilepaskan langsung oleh tokoh adat. Pelaksanaan *Intar Padang* di masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Ujung Gunung saat ini banyak mengalami perubahan sebagian prosesi pelaksanaannya sudah tidak dilaksanakan lagi. Karena kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa *Intar Padang* ini terlalu rumit sehingga memakan waktu yang cukup lama selain itu faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab, karena membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga masyarakat tidak mampu untuk melakukan acara *Intar Padang*.

Prosesi-prosesi yang dilaksanakan dalam acara *Intar Padang* menunjukkan bahwa pelaksanaan *Intar Padang* adalah sesuatu kegiatan yang penting dalam acara perkawinan adat Lampung Pepadun. Tujuan pelaksanaan *Intar Padang* adalah untuk mengenalkan mempelai pria kepada kerabat dekat wanita khususnya dan umumnya kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Selain itu keberagaman budaya dalam prosesi prosesi pada upacara perkawinan Lampung Pepadun harus tetap dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang seiring perkembangan zaman. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk merumuskan dan mengkajinya melalui suatu penelitian dengan judul

“Intar Padang (Terang) Dalam Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Pepadun Marga Suway Umpu Di Kampung Ujung Gunung Menggala Kabupaten Tulang Bawang “

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab perubahan pelaksanaan perkawinan Intar Padang pada masyarakat Pepadun Marga Suway Umpu di Desa Ujung Gunung Menggala Kabupaten Tulang Bawang ?”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Mohamad Ali (1988:120), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada situasi sekarang yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi dan analisis pengolah data membuat gambaran tentang sesuatu keadaan secara obyektif dalam suatu deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi kelapangan, wawancara dengan informan, studi pustaka dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Menggala adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan (ibu kota) kabupaten Tulang Bawang. Lampung, Indonesia. Menggala merupakan satu-satunya kota yang berada di tepian Way Halim Bawang, Lampung. Pemukiman berada di tepi sungai sebelah selatan

dan timur. Secara geografis berada pada posisi 4°27' - 4°29' LS dan 105 °13' - 105 °16' BT. Dari sisi historis penan kota ini dalam berbagai jaringan hubungan baik regional maupun nasional sudah berlangsung sejak zaman Sriwijaya hingga baten. Elemen penyusun kota, yaitu manusia, ruang kehidupan, dan memori-memori ataupun teknologi pendukung adalah elemen yang sifatnya selalu berkembang, demikian halnya Kota Menggala yang selalu berkembang dari tahun ke tahun hingga selama ini.

Kelurahan Ujung Gunung secara resmi berdasarkan peta geografi terletak di kota Menggala dengan luas wilayah kelurahan Ujung Gunung adalah 7500 Ha. Kemudian berdasarkan batas lokasi yaitu di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Labuhan Dalem, disebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Menggala Tengah, sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bujung Tenuk.

Kondisi geografis wilayah memiliki ketinggian 26M dari permukaan laut, serta memiliki permukaan tanah datar sampai bergelombang mencapai 90%. Kemudian di dukung dengan tekstur tanah yang subur yang cocok ditanami singkong, padi, jagung, sawit, karet, tebu, kacang hijau, ubi jalar, dan kelapa. Selain itu kelurahan Ujung Gunung dikelilingi rawa pasang surut air yang masuk dari Way Tulang Bawang.

Menurut Bapak Sultan Dermawan masyarakat lampung memasuki era modern sekitar tahun '80an sampai 90an, sejak saat itu banyak terjadi perubahan budaya masyarakat lampung, termasuk dalam budaya perkawinan. Beberapa

prosesi perkawinan Tar Padang dapat digantikan dengan pembayaran denda atau *Daw Adat*. Setelah didapatkan hasil penelitian dari tata

cara perkawinan Tar Padang sesudah dan sebelum adanya perubahan, maka dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Perbandingan Perkawinan Tar Padang Sebelum Dan Sesudah Adanya Perubahan

No	Indikator yang dilihat	Perkawinan Tar Padang sebelum mengalami perubahan	Perkawinan Tar Padang setelah mengalami perubahan	Keterangan
1	Akad nikah	Akad nikah harus dilaksanakan dirumah mempelai laki-laki	akad nikah sebagian orang melaksanakan di rumah mempelai wanita	Prosesi akad nikah sebagian masyarakat sudah melaksanakannya dirumah mempelai wanita dikarenakan, masyarakat sekarang sudah mengenal syariat islam, jadi wanita tidak bisa dibawa terlebih dahulu sebelum di ijab qobul. Karena jika ketika ada prosesi yang mengharuskan kedua mempelai untuk saling bergandeng tangan mereka sudah sah sebagai seorang suami istri
2.	Waktu yang diperlukan	Biasanya dalam prosesi adat pernikahan memakan waktu kurang lebih sampai 7 hari bahkan lebih dari 7 hari	Sekarang masyarakat sebagian melaksanakan prosesi pernikahan kurang lebih hanya 2 hari saja	Masyarakat sekarang mulai disibukan dengan pekerjaan, dan pendidikan mereka masing-masing.
3.	Acara muli mekhanai (Ngediyou)	Dahulu masyarakat masih Melaksanakan acara muli mekhanai (ngediyou).	Sebagian masyarakat sudah tidak melaksanakan acara muli-mekhanai (ngediyou)	Banyak bujang gadis yang sudah keluar dari Kampung karena menempuh pendidikan yang lebih tinggi, serta adanya sosial media membuat cara komunikasi masyarakat mulai berubah.
4	Peralatan yang digunakan	Menjelang saat-saat perkawinan biasanya mempersiapkan perlengkapan	Pada masyarakat sekarang sebagian dari mereka sudah tidak memakai alat perlengkapan	Karena sibuk akan pekerjaan mereka masing-masing menyebabkan perlengkapan yang dibutuhkan tidak

No	Indikator yang dilihat	Perkawinan Tar Padang sebelum mengalami perubahan	Perkawinan Tar Padang setelah mengalami perubahan	Keterangan
		seperti “lawang kuri” “jambat agung”. “sinang sesat”, “guning minyak”, “kuto maro”, “burung merak”, dll	secara lengkap lagi	dipersiapkan selengkap dahulu, apa lagi sebagian dari mereka sudah tidak paham mengenai perlengkapannya
5	Prosesi rombongan kedatangan pihak laki-laki	Rombongan pihak lelaki menuju rumah mempelai pihak mempelai wanita diiringi atau ditandai bunyi tabuh-tabuhan tawak rua cabang (bunyi gong yang berirama)	Rombongan pihak lelaki ketika menuju rumah mempelai wanita berjalan biasa dengan diiringi pihak keluarga mempelai laki-laki saja	Sebagian masyarakat sudah tidak ada lagi yang bisa memainkan bunyi tabuh-tabuhan tawak rua cabang (bunyi gong yang berirama)
6.	Penyerahan mempelai wanita	Ketika melaksanakan adat Tar Padang biasanya kepala adat mempelai wanita menyerahkan mempelai wanita kepada penyimbang adat mempelai laki-laki, secara simbolis serah terima ditandai dengan menyerahkan tombak kemudian kedua mempelai dipersilahkan berjalan menuju kendaraan dan tembakan bersenjata api meletus 7 kali maka berangkatlah rombongan mempelai menuju rumah mempelai	Ketika melaksanakan Intar Padang sebelumnya mempelai laki-laki dan wanita diberi nasihat terlebih dari oleh kemaman atau paman dari kedua belah pihak, lalu barulah pengantin laki-laki dan wanita berjalan menuju kendaraan, diikuti dengan rombongan dari pihak laki-laki.	Kondisi lingkungan keadaan dirumah yang memiliki hajat sudah tidak memungkinkan dikarenakan semakin padat pemukimannya.

No	Indikator yang dilihat	Perkawinan Tar Padang sebelum mengalami perubahan	Perkawinan Tar Padang setelah mengalami perubahan	Keterangan
		laki-laki		
7.	Tempat pelaksanaan	Biasanya semua tata cara harus dilaksanakan di <i>sesat</i>	Masyarakat sebagian melaksanakan semua tata cara di kediaman memepelai saja	Sebagian masyarakat sekarang sudah tidak melaksanakan tata cara Intar Padang di <i>sesat</i> lagi dikarenakan, tidak semua yang akan melaksanakan pernikahan adat tata cara Tar Padang rumahnya berekatan dengan <i>sesat</i> jadi mereka lebih memilih melaksanakannya di rumah saja.

Sumber data : hasil wawancara dengan informan

Pembahasan

Faktor Faktor Penyebab Perubahan Pelaksanaan Perkawinan Intar Padang

Setelah melakukan penelitian, kemudian penulis menganalisis data yang diperoleh mengenai faktor-faktor penyebab perubahan pelaksanaan perkawinan Intar Padang pada masyarakat lampung Pepadun Marga Suway Umpu di Kampung ujung Gunung Menggala kabupaten Tulang bawang disebabkan adanya faktor Internal (dalam) dan faktor eksternal (luar). Faktor internal terdiri dari faktor waktu dan faktor ekonomi, sedangkan faktor eksternal adanya faktor pendidikan, faktor pengaruh budaya luar dan penambahan penduduk.

Faktor Internal (dalam)

Adapun faktor Internal (dalam) yang menyebabkan perubahan pelaksanaan perkawinan Intar Padang

1. Faktor Waktu

Di masa sekarang ini kebudayaan sudah sangat jarang sekali dilestarikan, karena adanya pengaruh-pengaruh dari budaya luar yang masuk dan berkembang cepat di masyarakat, sehingga kebudayaan sudah lambat laun akan menghilang dan digantikan oleh kebudayaan yang baru. Menurut masyarakat kebudayaan yang lama sangat menyita waktu mereka, khususnya bagian masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap sehingga mereka sudah mulai disubukkan dengan urusan pekerjaan mereka masing-masing dan sudah tidak terlalu lagi memikirkan akan pentingnya kebudayaan yang harus dilestarikan.

Faktor waktu sebagai penyebab perubahan pelaksanaan Intar Padang karena pada saat ini generasi muda sudah tidak ada lagi waktu untuk ikut dalam kegiatan acara adat yang sedang dilaksanakan dan juga sudah tidak ada waktu lagi untuk mempelajari tata cara *Intar Padang*

ini dikarenakan banyak diantara mereka yang sibuk bekerja, sekolah dan lain sebagainya. Sehingga membuat tata cara Intar Padang sedikit demi sedikit mengalami perubahan, selain itu saat ini tokoh-tokoh adat atau orang yang mengetahui tentang kebudayaan tidak sempat lagi meluangkan untuk mewariskan ilmu atau lagi meluangkan untuk mewariskan ilmu yang dimiliki kepada generasi muda karena kesibukan pekerjaan mereka dan banyak diantara orang-orang yang mengetahui tentang tata cara Intar Padang telah meninggal dunia sehingga tidak sempat mewarisi pengetahuan mereka mengenai tata cara *Intar Padang* untuk terus dilestarikan oleh generasi muda, banyak pula generasi muda diantara mereka enggan untuk ikut andil dalam mengikuti pelaksanaan Intar Padang karena banyak dari mereka sibuk sekolah, bekerja bahkan merantau sampai keluar-keluar kota sehingga tidak ada lagi waktu untuk melestarikan bahkan mempelajari tata cara pernikahan Tar Padang.

2. Faktor Ekonomi

Dalam kenyataannya pelaksanaan tata cara perkawinan Intar Padang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa tata cara perkawinan Intar Padang sudah tidak sepenuhnya dilaksanakan lagi. Banyak masyarakat saat ini beranggapan bahwa lebih cepat lebih baik dan memilih kegiatan yang tidak memerlukan biaya yang besar. Oleh karena itu pada umumnya didalam pelaksanaan sebuah acara adat seperti Intar Padang lebih dikurangi dalam prosesi tata caranya, masyarakat lebih memilih membayar uang adat/ *Daw Adat* untuk menggantikannya. Dan juga semakin

sulitnya masyarakat mendapatkan uang serta semakin sempitnya lahan pekerjaan membuat mereka harus lebih pintar lagi dalam menghemat uang karena kebutuhan sehari-hari yang semakin melonjak naik sedangkan penghasilan mereka semakin minim. Di Kampung Ujung Gunung Menggala pada umumnya masyarakat bekerja sebagai petani singkong dan buruh pabrik yang berpenghasilan kecil sehingga masyarakat merasa berat untuk melaksanakan sebuah acara adat termasuk tata cara Tar Padang.

Faktor Eksternal (luar)

Adapun faktor eksternal (luar) yang menyebabkan perubahan pelaksanaan perkawinan Intar Padang

1. Faktor Pendidikan

Masyarakat Lampung yang berada di Kampung Ujung Gunung Menggala sebagian besar masyarakat merantau, karena menurut mereka menempuh jenjang pendidikan sangatlah penting bagi masa depan mereka dibanding mereka harus sekolah di daerah tempat mereka sendiri. Dimana pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat sudah mencapai tahap yang maksimal dan menjadi satu hal yang terpenting bagi masyarakat. Hal tersebutlah yang terjadi di Kampung Ujung Gunung, meskipun tidak banyak tapi juga tidak sedikit anak-anak yang kuliah sampai perguruan tinggi di luar kota bahkan di luar provinsi. Terkadang mereka harus tinggal di perantauan dan jarang sekali pulang ke Kampung halammnya.

Dijaman yang semakin maju saat ini masyarakat berlomba-lomba dalam mendidik anaknya agar menjadi anak yang berhasil sekalipun dalam keadaan minim.

Orang tua kadang sampai rela menghabiskan biaya yang banyak untuk menyekolahkan anak-anaknya. Di Kampung Ujung Gunung tidak banyak pula tempat pendidikan seperti sekolah SMU, SMP, sampai ke Perguruan Tinggi, sehingga membuat anak-anak yang ada di Kampung Ujung Gunung harus bersekolah di luar daerah tempat tinggal mereka.

Faktor pendidikan sebagai penyebab perubahan tata cara perkawinan Intar Padang bahwa banyak anak muda di Kampung Ujung Gunung Menggala yang bersekolah atau merantau ke luar kota, menurut mereka merantau ke luar kota, akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan memadai, dibandingkan tetap di Kampung halaman. Oleh sebab itu anak muda yang ada di Kampung Ujung Gunung jumlahnya lebih sedikit, maka disetiap pengadaaan acara adat yang diselenggarakan peserta atau peminat khususnya kaum generasi muda sedikit yang menghadiri. Selain itu juga semakin tinggi tingkat pendidikan seorang maka semakin maju cara berpikrnya, contohnya di Kampung Ujung Gunung banyak masyarakat yang anaknya berpendidikan tinggi (Mahasiswa) sudah tidak memikirkan tentang kebudayaan yang ada di daerah justru mereka menganggap kebudayaan adalah hal yang paling merumitkan dan menyulitkan sehingga mereka tidak mau mempelajarinya bahkan melestarikannya.

Pada jaman saat ini yang semakin modern, dimana pengetahuan yang berkembang serta teknologi yang lebih canggih membuat masyarakat lebih mepriorotaskan dibanding dengan

kebudayaan yang ada di daerahnya seperti tata cara perkawinan Tar Padang. Pendidikan formal dapat memberikan nilai-nilai tertentu bagi seseorang terutama dalam memberikan sumbangan pemikiran, serta menerima hal-hal baru dan bagaimana cara berpikir ilmiah.

Pendidikan merupakan suatu faktor yang mampu menjadikan semua aspek kehidupan ikut mengalami perubahan. Tidak terkecuali kebudayaan seperti yang terjadi pada tata cara pelaksanaan adat perkawinan Intar Padang di Desa Ujung Gunung Menggala Kabupaten Tulang Bawaang yang sebagian tidak dilaksanakan lagi dan masyarakat lebih memilih dikenakan Daw Adat dan cenderung kurang dipertahankan oleh masyarakat Suway Umpu itu sendiri.

2. Faktor Pengaruh Budaya Luar Dan Pertambahan Penduduk.

Faktor pengaruh budaya luar dan pertambahan penduduk mempengaruhi penyebab perubahan tata cara perkawinan Intar Padang di Kampung Ujung Gunung Menggala. Di mana saat ini masyarakat telah enggan mempelajari tata cara perkawinan Intar Padang karena kurangnya sarana dan prasarana penunjang yang memadai bagi masyarakat. Selain itu pula di Kampung Ujung Gunung saat ini tidak hanya di huni oleh asli suku Lampung tetapi telah banyak warga pendatang yang tinggal di Kampung Ujung Gunung, contohnya warga pendatang dari Pulau Jawa.

Dengan adanya keanekaragaman suku tersebut maka beranekaragam pula kebudayaan yang hadir di Kampung Ujung Gunung Menggala. Segala kebudayaan yang datang itu membuat masyarakat semakin

melupakan akan kebudayaan mereka sendiri khususnya tata cara Tar Padang. masyarakat terkadang lebih menyukai kebudayaan yang baru karena menurut mereka lebih praktis dan mudah dimengerti dibandingkan kebudayaan asli mereka sendiri yang sulit dan rumit untuk dimengerti. Hal ini beredampak besar pada pelestarian kebudayaan asli daerah karena kaum generasi mudanya sebag generasi penerus kebudayaan telah melupakan kebudayaan sendiri serta telah terpengaruh pada kebudayaan yang baru. Sebagai contoh dengan adanya sarana komunikasi teknologi yang canggih contohnya internet, komputer, serta telepon dan han phone (HP) di tengah-tengah masyarakat pada generasi muda telah berdampak besar pada kebudayaan asli daerah.

Selain itu Kampung Ujung Gunung yang dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang yaitu Menggala, membuat masyarakat semakin mudah bergaul dan terpengaruh gaya hidup modern serta mudah terbawa arus globalisasi yang itu semua sangat berpengaruh pada pelestarian kebudayaan seperti tata cara perkawinan Tar Padang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dari hasil pembahasan mengenai faktor penyebab perubahan pelaksanaan perkawinan Tar Padang pada masyarakat Suway Umpu Lampung pepadun Kampung Ujung Gunung Kabupaten Tulang Bawang yaitu adanya faktor Internal (dalam) dan faktor Eksternal (luar).

Faktor Internal (dalam) meliputi faktor waktu, dan faktor ekonomi. Penyebab perubahan pelaksanaan Tar Padang salah satunya yaitu faktor waktu, karena masyarakat saat

ini banyak yang sudah tidak ada waktu lagi untuk mengikuti prosesi tata cara Tar Padang sebab sebagian masyarakat sudah sibuk dengan aktifitas mereka masing-masing, ada yang bekerja, sekolah, bahkan merantau ke seberang pulau, sehingga kesibukan mereka masing-masing membuat mereka sudah tidak terlalu lagi memikirkan akan pentingnya kebudayaan yang harus dilestarikan. Sedangkan faktor ekonomi pada umumnya masyarakat di Kampung Ujung Gunung Menggala Kabupaten Tulang Bawang bermata pencaharian petani dan berpenghasilan minim disebabkan banyak mengalami kesulitan dalam bertani, contohnya biaya hasil panen merka kadang menurun, ahkan generasi muda sebgaiian ada yang bekerja menjadi buruh-buruh pabrik yang berpenghasilan pas-pasan. Naiknya harga sembako pun mempengaruhi kebutuhan lain khususnya untuk mengadakan sebuah acara pernikahan. Dalam melaksanakan perkawinan Tar Padang membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga membuat masyarakat enggan untuk melaksanakan acara Tar Padang dan lebih baik diganti dengan acara yang tidak membutuhkan biaya yang besar.

Faktor Eksternal (luar) meliputi faktor pendidikan dan faktor pengaruh budaya. Pada faktor pendidikan Kampung Ujung Menggala tidak banyak tempat pendidikan seperti SMA, SMP, sampai Perguruan Tinggi, sehingga pemuda-pemudi sebagian dari mereka harus merenatau yang mengakibatkan cara gaya dan perilaku mereka berubah melalui pendidikan juga seseorang akan dapat berpikir logika serta daya

pikirnya akan semakin luas dan berkembang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin maju juga cara berpikirnya, contohnya masyarakat yang sekarang kurang melestariakan adat istiadat terutama adat perkawinan Tar Padang, hal ini dikarenakan bahwa masyarakat sekarang sudah berpikir lebih kritis dan lebih berpikir luas. Masyarakat sekarang lebih menyukai hal-hal praktis jadi dalam tata cara adat perkawinan Tar Padang juga mulai disederhanakan. Sedang faktor pengaruh budaya luar dan penambahan penduduk. Pelaksanaan Tata cara perkawinan Tar Padang saat ini sudah banyak mengalami perubahan dan bahkan semakin jarang dilaksanakan ini dipengaruhi oleh faktor penambahan penduduk yang ada di Kampung Ujung Gunung Menggala bukan hanya di sini oleh penduduk asli suku Lampung melainkan ada juga yang bersuku Jawa, sunda dan lainnya, pengaruh budaya luar yang merupakan dampak dari masuknya informasi baru yang diterima masyarakat melalui media-media penyedia informasi. Semua ini diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Budaya luar juga berasal dari pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Seiring perkembangan teknologi dan komunikasi membawa dampak tersendiri pada adat dan budaya yang ada pada suatu masyarakat. Perkembangan ini berdampak pada tidak dilaksanakan lagi sebagian tata cara, budaya atau adat pada suatu masyarakat seperti tata cara Tar Padang perkawinan khususnya pada masyarakat Suway Kampung Ujung Gunung Menggala.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 1988. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hadikusuma, H. 1989. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Mandar Maju.
- Iskandarsyah. 2005. *Sejarah Daerah Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Mulyadi. 1994. *Panduan Belajar Sosiologi*. Jakarta: Yudistira.
- Tolib, S. 2008. *Hukum Adat Perkawinan*. Bandung: Alfabeta.